

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan antar negara kini lebih mudah dari sebelumnya berkat teknologi transportasi dan komunikasi. Perdagangan internasional telah menjadi bagian integral dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Banyak negara meningkatkan produk domestik bruto (PDB) mereka melalui perdagangan internasional. Peningkatan PDB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di antara keuntungan yang dapat diperoleh setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional adalah: terjalinnya hubungan persahabatan antarnegara, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, meningkatkan kemakmuran negara, berkurangnya pengangguran, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), menstabilkan harga. Meskipun ada banyak keuntungan dari kerja sama perdagangan internasional bagi negara-negara yang berpartisipasi, ada juga kerugiannya, seperti penurunan output domestik, ketergantungan pada negara maju, kesulitan bagi usaha kecil untuk bersaing, dan persaingan yang tidak sehat (Malik, 2017).

Perdagangan internasional adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa antarnegara, termasuk konversi mata uang dan penyeberangan perbatasan, dimana negara-negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi internasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Perdagangan internasional dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari individu, dunia usaha, hingga pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi negara-negara untuk memperluas pangsa pasarnya dan meningkatkan pendapatan ekspor. Akses terhadap barang dan

jasa yang tidak tersedia di dalam negeri atau yang dapat diproduksi secara lebih efektif di luar negeri dimungkinkan oleh perdagangan internasional, yang merupakan faktor penting dalam dinamika ekonomi global. Sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia untuk bijih tembaga dan nikel, timah olahan, dan batu bara termal, serta penghasil emas, gas alam, bauksit, dan minyak bumi, Indonesia merupakan negara maritim dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk industri pertambangan (Eng, 2015).

Selain sebagai produsen gas dan minyak terbesar di Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu dari lima eksportir terbesar untuk komoditas nikel dan tembaga di tahun 2013. Produksi gas alam Indonesia menyumbang 31% dari total produksi gas di kawasan Asia Tenggara (Wacaster, 2015), sedangkan produksi minyak Indonesia menyumbang sekitar 38% dari total produksi minyak di kawasan Asia Tenggara (Andi Kurniawan & Andi Kurniawan, 2015).

2015) dalam (Sugiyanto Eddie Kusuma & Andi Kurniawan, 2021).

Tidak dapat disangkal bahwa perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi dan aktivitas bisnis yang berkembang pesat. Dengan meningkatnya pergerakan modal, tenaga kerja, barang, dan jasa antarnegara, perdagangan internasional telah berkembang menjadi jenis aktivitas bisnis tanpa batas. Hak kekayaan intelektual, investasi perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hubungan ekspor-impor, dan usaha komersial lainnya yang berkaitan dengan perdagangan global semuanya dapat memunculkan aktivitas ekonomi ini (Lubis, 2021).

Namun hubungan perdagangan antarnegara tidak selamanya berjalan lancar, kerap kali ada hambatan yang muncul akibat ketidakpatuhan aktor yang terlibat didalamnya terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang menjadi

kesepakatan bersama. Salah satu hubungan perdagangan internasional yang saat ini banyak menyita perhatian masyarakat adalah perselisihan dagang antara Uni Eropa dan Indonesia yang dimulai pada 17 Januari 2018, Isu ini berawal dari keputusan Uni Eropa untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel di seluruh Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa ini tentu saja akan memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah salah satu eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Namun, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuannya untuk mencapai peningkatan efisiensi energi sebesar 35% pada tahun 2030.

Mengingat bahwa minyak kelapa sawit secara luas diyakini sebagai kontributor utama terhadap degradasi ekologi, Uni Eropa telah melarang penggunaannya dan semua turunannya di seluruh Uni Eropa. Namun, Indonesia mengklaim bahwa produk kelapa sawit yang dihasilkannya telah memenuhi standar internasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga resolusi Parlemen Uni Eropa ini dianggap diskriminatif terhadap kelapa sawit, bermotif politik, dan terlibat dalam persaingan komersial. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah sebagai respon atas kebijakan Parlemen dan Dewan Uni Eropa yang diduga diskriminatif terhadap produk kelapa sawit dan turunannya.

Pemerintah Indonesia juga telah membatasi ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020, sebagai bentuk pembalasan, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Moratorium ini diberlakukan untuk menjaga agar stok nikel tetap terjaga dan memastikan pasokan bahan baku yang stabil dari smelter-smelter yang ada saat ini (Pribadi, 2019).

Karena dianggap tidak konsisten dan melanggar norma-norma perdagangan internasional, Uni Eropa menanggapi kebijakan pemerintah

Indonesia yang melarang ekspor bahan baku bijih nikel. Reaksi Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan bahan mentah nikel Indonesia ditunjukkan dengan menggugat kebijakan tersebut di Organisasi Perdagangan Internasional/*World Trade Organization* yang selanjutnya penulis sebut sebagai WTO, namun menurut pengamat perdagangan internasional Deny W. Kurnia, reaksi Uni Eropa tersebut terpicu karena “Undang-Undang Minerba yang ditetapkan oleh Indonesia telah menyulitkan Uni Eropa untuk kompetitif dalam industri besi dan baja, khususnya produktivitas industri *stainless steel*, artinya gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia lebih didasari oleh ketergantungan Uni Eropa pada bahan mentah nikel dari Indonesia.”

Gugatan Uni Eropa di WTO saat ini telah memasuki babak baru, dimana gugatan Uni Eropa telah dikabulkan oleh WTO, namun Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keputusan WTO tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pemerintah Indonesia dapat menempuh upaya banding. Pengajuan upaya banding Indonesia tersebut hingga saat ini masih bergulir dan belum disidangkan oleh WTO, apakah kebijakan Uni Eropa yang melarang penggunaan minyak sawit memiliki korelasi dengan pelarangan ekspor bahan mentah nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia hingga terjadi gugatan di WTO?, inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Seiring dengan semakin banyaknya negara di dunia yang terlibat dalam kegiatan antar pemerintah, diplomasi ekonomi semakin populer sebagai topik penelitian dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa negara, termasuk Cina, Jepang, dan Indonesia, telah menata ulang alat dan strategi kebijakan luar negeri mereka untuk memasukkan diplomasi ekonomi sebagai tujuan kebijakan luar negeri yang utama. Meskipun demikian, diplomasi ekonomi masih merupakan bidang studi yang masih muda dan masih menghadapi berbagai kesulitan,

terutama dalam hal konseptual, metodologis, dan alat analisis (Killian P. M., 2021).

Pada era perdagangan bebas saat ini, seluruh negara di dunia secara aktif telah ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan peluang pasar yang terbuka luas sesuai potensi dan sumber daya yang mereka miliki. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan perdagangan antarnegara tidak selamanya berjalan mulus sesuai yang mereka rencanakan dan mereka inginkan. Banyak hal yang bisa menjadi penghambat, seperti: regulasi di masing-masing negara, regulasi perdagangan di tingkat regional, regulasi di WTO. Selain hambatan dari aspek regulasi, hambatan perdagangan juga bisa terjadi karena aspek-aspek teknis dan aspek kebijakan negara didalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sehingga tidak jarang muncul perselisihan antara para aktor perdagangan internasional yang berujung pada penyelesaian kasus hukum di WTO. Sayangnya, penyelesaian kasus hukum di WTO menyita waktu yang panjang dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa untuk penyelesaian konflik perdagangan internasional juga dapat dilaksanakan menggunakan diplomasi ekonomi, baik dalam perundingan bilateral, multilateral, atau pun dalam bentuk pertemuan informal sehingga terbuka ruang komunikasi untuk melakukan negosiasi guna mencapai kesepakatan bersama dalam mengatasi hambatan perdagangan tersebut. Mengacu pada argumentasi ini, maka dalam konteks sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia dalam hal sengketa pelarangan ekspor bahan mentah nikel, penulis merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian sebelumnya karena tiga alasan: (1) Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia, (2) prospek permintaan nikel dunia akan semakin meningkat tahun ke tahun seiring berkembangnya industri kendaraan listrik berbasis baterai yang ramah lingkungan serta untuk kebutuhan industri baja tahan karat (*stainless steel*) termasuk juga

beberapa produk yang lebih hilir lainnya, dan (3) Industri hilirisasi nikel dalam negeri saat ini sedang berkembang. Sehingga jika kasus pelarangan ekspor bahan mentah nikel tersebut tak kunjung selesai dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor perdagangan nikel termasuk semua produk turunannya. Nikel dan produk turunannya memiliki prospek yang baik dan potensi yang cukup besar dari aspek ekonomi. Oleh sebab itu, penulis ingin melanjutkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan diplomasi ekonomi sebagai metode kajian untuk mengamati perkembangan kasus tersebut, yaitu dengan memilih judul: “Diplomasi Ekonomi Indonesia Menghadapi Gugatan Uni Eropa Di WTO (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Ekspor Bahan Mentah Nikel)”.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus pada sengketa dagang Uni Eropa dan Indonesia dalam kasus pelarangan ekspor bahan mentah nikel menggunakan pendekatan metode diplomasi ekonomi. Dimana batasan waktu penelitian ini ditetapkan sampai Bulan Desember 2024. Variabel penelitian yang akan dikaji adalah fenomena kasus terjadinya peristiwa tersebut, termasuk dampak ekonomi yang dapat terjadi terhadap pertumbuhan ekspor nikel Indonesia pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dititikberatkan pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia terhadap penyelesaian kasus sengketa pelarangan ekspor bahan mentah nikel?
2. Bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan kasus tersebut terhadap pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan statistik mengenai sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia terkait larangan ekspor bahan baku nikel pada tahun 2020. Berikut adalah tujuannya:

1. Untuk mengetahui diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa pelarangan ekspor bahan mentah nikel.
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi yang ditimbulkan kasus tersebut terhadap pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat teoritis berupa pemahaman yang komprehensif, khususnya ilmu pengetahuan tentang diplomasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Indonesia terkait kasus pelarangan ekspor bahan mentah nikel yang disengketakan oleh Uni Eropa Ke WTO.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pembelajaran bagi aktor yang aktif melakukan perdagangan antarnegara, baik kalangan pemerintah, swasta, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Termasuk manfaat bagi para peneliti yang tertarik melakukan kajian diplomasi ekonomi dalam kasus konflik perdagangan internasional.

D. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Diplomasi Ekonomi, Organisasi Internasional, dan Perdagangan Internasional untuk mengkaji dan menganalisis sengketa dagang antara Uni Eropa dan Indonesia melalui studi kasus sengketa pelarangan ekspor bahan mentah nikel.

1. Diplomasi Ekonomi

Proses di mana negara-negara berinteraksi dengan dunia luar untuk mengoptimalkan kepentingan mereka di semua bidang kegiatan, seperti perdagangan, investasi, dan pertukaran yang menguntungkan secara ekonomi, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dikenal sebagai diplomasi ekonomi. Masing-masing dari tiga dimensi - bilateral, regional, dan multilateral - adalah signifikan. Lembaga-lembaga publik Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perekonomian, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, serta biro iklannya tidak lagi memonopoli lembaga-lembaga negara, namun kini menjalin kemitraan dinamis dengan berbagai aktor non-negara. Memang benar, kerjasama dalam negeri seperti itu merupakan prasyarat penting bagi pengaruh eksternal yang efektif. Demikian pula, tindakan-tindakan ini menargetkan berbagai kelompok kepentingan asing. Pada konteks ini globalisasi telah meluas dan mempercepat saling ketergantungan ekonomi antarnegara. Ciri mencolok dari respons negara-negara berkembang adalah sifatnya yang sangat tidak merata, sampai pada titik dimana beberapa negara telah bergerak ke garis depan, dan yang lainnya telah mandek, atau tergelincir mundur menjadi korban globalisasi. Diplomasi adalah ekspresi dari tata kelola yang diberikan suatu negara kepada dirinya sendiri dalam hubungan eksternalnya. Sama halnya dengan jenis tata kelola pemerintahan lainnya, diplomasi didasarkan pada tujuan, efektivitas, struktur, dan dorongan dari lembaga-lembaga dan warga negaranya, termasuk para pejabat, pemimpin, dan masyarakat sipil pada umumnya (Rana, 2007).

Sebuah negara harus mempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan dan melestarikan posisinya di komunitas internasional di era modern, ketika hubungan ekonomi telah mendominasi hubungan antar negara, seperti yang terlihat dari

banyaknya perjanjian ekonomi antar negara. Banyak negara yang memisahkan kebijakan luar negeri dan departemen ekonomi internasional sebelum tahun 1980-an dengan alasan bahwa masalah ekonomi berada di ranah politik rendah dan diplomasi di ranah politik tinggi. Mereka juga percaya bahwa seorang diplomat tidak diharuskan untuk terlibat dalam kegiatan menjual, meskipun pada kenyataannya, para diplomat kontemporer menghabiskan banyak waktu untuk mengelola hubungan ekonomi internasional (Rana Kishan S. & Bipul Chatterjee, 2011).

Perluasan hubungan ekonomi antarnegara yang signifikan mendorong Indonesia untuk melakukan penyesuaian kebijakan luar negeri, termasuk melakukan restrukturisasi infrastruktur dan instrumen kebijakan luar negeri. Selain itu, terdapat fluktuasi dalam praktik diplomasi ekonomi Indonesia, dan pentingnya masalah ekonomi dalam hubungan antarnegara dapat berfluktuasi tergantung pada peristiwa-peristiwa global. Selain itu, struktur politik-keamanan global memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan internasional. Dalam sistem unipolar dan multipolar, interaksi ekonomi berfungsi sebagai pengikat bagi negara-negara yang dominan dalam sistem unipolar dan magnet bagi negara-negara yang ingin mendominasi sistem multipolar. Hasilnya, hubungan internasional akan meningkat. Di sisi lain, karena kedua belah pihak kemungkinan akan menjadi independen dan membatasi hubungan ekonomi mereka satu sama lain, struktur bipolar akan menghasilkan penurunan interaksi ekonomi (Mastanduno, 1998).

Untuk mengulang kembali, meningkatnya minat terhadap diplomasi ekonomi terkait erat dengan fakta bahwa dunia menjadi lebih multipolar dan multilateral, dan bahwa negara-negara dipaksa untuk beradaptasi dan bergantung

pada strategi ekonomi karena kurangnya regulasi internasional yang kuat. Asumsi-asumsi seperti ini, terutama mengenai sistem multipolar, konsisten dengan klaim bahwa pemerintah akan lebih sering menggunakan diplomasi ekonomi untuk beradaptasi dan menggunakan strategi yang disesuaikan dalam menghadapi globalisasi yang tak tertandingi (Coolsaet, 2001; 2004).

Diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai “penggunaan instrumen politik internasional untuk mencapai tujuan ekonomi melalui kerja sama di berbagai bidang seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan” dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia 2015-2019. Dari sudut pandang aktor pelaksana, Kementerian Luar Negeri suatu negara dan misi diplomatiknya, tentu saja, merupakan aktor tradisional dalam diplomasi.

Dalam konteks ekonomi baru, implementasi diplomasi ekonomi melibatkan partisipasi aktor-aktor baru seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, dan perusahaan multinasional yang antara lain bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan nasional yang secara eksplisit menekankan keterlibatan pemangku kepentingan. Pertemuan-pertemuan yang membahas diplomasi ekonomi dipandang sangat bermanfaat bagi para pelaku sektor bisnis. Ketika berbicara mengenai diplomasi ekonomi, para pelaku ini harus menghadiri pembicaraan dengan negara-negara asing. Menurut Kishan S. Rana (2013), sektor swasta memainkan peran penting dalam pelaksanaan dan keberhasilan diplomasi ekonomi.

Dari sudut pandang alat yang digunakan, diplomasi ekonomi mencakup berbagai macam alat, baik bilateral maupun multilateral, dan mencakup seluruh spektrum mulai dari pembuatan perjanjian dan hukum yang mengikat secara hukum hingga kolaborasi sukarela dan percakapan informal. Misi luar negeri

menggunakan perjanjian multilateral sebagai alat utama diplomasi ekonomi untuk memenuhi keinginan negara untuk mempercepat perdagangan karena untuk memenuhi keinginan negara dalam mempercepat perdagangan karena dapat menurunkan risiko perusahaan dan memfasilitasi arus ekspor-impor (Yakop dan Van Bergeijk, 2011).

Diplomasi komersial dan diplomasi perdagangan merupakan bentuk diplomasi ekonomi yang terkenal dengan batasan dan kategori tindakan yang sangat berbeda. Dari sudut pandang para peneliti dua varian ini paling maju karena cenderung mempunyai gagasan yang sama tentang batas-batas kegiatan tersebut, dimana diplomasi komersial banyak dikaji oleh para peneliti dengan latar belakang ilmu ekonomi dengan metode kuantitatif, sedangkan diplomasi dagang terutama dipelajari oleh peneliti kebijakan hubungan internasional dengan pendekatan penelitian kualitatif dan studi kasus. Namun secara umum, negara-negara saat ini cenderung berkonsentrasi pada tiga metode diplomasi ekonomi utama yaitu diplomasi perdagangan, diplomasi komersial, dan diplomasi bantuan luar negeri. Karena ekonomi dan diplomasi merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda dengan ontologi dan epistemologi yang berbeda, maka sangat mungkin untuk meneliti diplomasi ekonomi dari kedua perspektif tersebut. Hubungan antar pemerintah dalam kerangka kerja yang terlembaga merupakan fokus diplomasi, berbeda dengan ekonomi yang berfokus pada produksi, alokasi, dan penggunaan sumber daya yang terbatas. Ada banyak kendala yang harus diatasi karena diplomasi ekonomi merupakan topik interdisipliner yang berada di antara kedua disiplin ilmu ini. Diplomasi pertahanan dan jenis diplomasi lainnya merupakan subbidang dari disiplin akademis yang lebih luas dan saling terkait (Okano-Heijmans, *Diplomasi Ekonomi*, 2016).

Perbedaan pendekatan dalam bidang keilmuan bukanlah permasalahan dalam arti sebenarnya, melainkan permasalahan yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian dalam diplomasi ekonomi. Oleh karena diplomasi ekonomi terletak di antara diplomasi dan ekonomi, maka diplomasi ekonomi sering dipelajari dari disiplin ilmu yang berbeda, dan meskipun kaya secara ilmiah, namun dalam praktiknya bisa sangat membingungkan, dimana diplomasi ekonomi biasanya dipelajari dalam kerangka ilmu ekonomi atau ilmu politik, dan setiap bidang studi dapat dibagi lagi menjadi beberapa klaster atau subklaster lainnya, misalnya, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi pendekatan makroekonomi, pendekatan manajerial, Namun, dari perspektif kebijakan, pendekatan ini dapat dibagi lagi menjadi kebijakan luar negeri, diplomasi, negosiasi, hubungan internasional, dan ekonomi politik internasional. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan varian diplomasi perdagangan yang diperkenalkan oleh Okano-Heijmans (2011), Untuk menjawab isu-isu yang diangkat dalam rumusan masalah, metode ini melibatkan perumusan peraturan perdagangan di tingkat bilateral dan internasional untuk menegosiasikan investasi, kuota, tarif, izin impor-ekspor, dan hambatan perdagangan lainnya. Dengan menggunakan metode ini, kami akan mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hubungan dagang Uni Eropa-Indonesia dalam konteks sengketa larangan ekspor bahan baku nikel yang dibawa ke WTO. Tentu dalam hal ini akan lebih difokuskan pada pendekatan diplomasi ekonomi dari sudut pandang hubungan internasional sebagai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melakukan negosiasi sebagai salah satu upaya dalam mengatasi hambatan perdagangan yang terjadi antara Uni Eropa dan Indonesia.

2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional telah tumbuh dan berkembang dengan cepat. Hal ini menunjukkan keyakinan bahwa organisasi internasional dapat memainkan peran yang signifikan. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia terus mempertahankan posisinya sebagai pemain politik yang paling signifikan dalam urusan internasional. Sekalipun demikian, dinamika hubungan internasional membuat semakin banyak muncul aktor-aktor ekstra-negara dengan saling ketergantungan yang semakin kompleks, dan menjadikan negara-negara semakin rentan terhadap persoalan kedaulatan. Hal ini bisa dilihat dari hubungan yang melampaui batas-batas negara, sehingga dalam konteks ini negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional.

Dua jenis utama organisasi internasional kontemporer adalah lembaga pemerintah dan kelompok non-pemerintah. Karena pengaruhnya terhadap hubungan internasional aktor-aktor pemerintah, IGO akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Di antara IGO, Anda akan menemukan ciri-ciri berikut ini: Pertama, mereka adalah kelompok permanen dengan satu tujuan. Kedua, siapa pun yang memenuhi persyaratan dapat bergabung di waktu luang mereka. Komponen ketiga adalah alat fundamental yang menentukan tujuan, kerangka kerja, dan prosedur operasional. Kehadiran sebuah badan yang mewakili semua anggota adalah poin keempat. Terakhir, ada sekretariat permanen yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, menyimpan catatan, dan menangani tugas-tugas administratif secara terus menerus. Selain itu, badan pemerintahan internasional (IGO) biasanya dibentuk berdasarkan perjanjian untuk melindungi kedaulatan negara; mereka berfungsi lebih melalui rekomendasi, kerja sama, dan persetujuan daripada tekanan atau paksaan. Dengan meningkatnya globalisasi dan peningkatan komunikasi dan transportasi, ada kebutuhan yang lebih besar dari

sebelumnya bagi organisasi internasional untuk memfasilitasi pembentukan perjanjian politik internasional. Sugito (2021).

Tujuan dari kerja sama di antara negara-negara anggota dan aktor non-negara dalam organisasi internasional adalah untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang seperti perdamaian, ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Kelompok-kelompok ini sangat penting dalam hubungan internasional dan penyelesaian masalah multi-nasional karena adanya aturan, hukum, dan mekanisme kolaborasi yang ditetapkan oleh perjanjian internasional (Elfianis, 2023).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembentukan organisasi internasional adalah “organisasi yang dibangun dengan struktur yang berfungsi untuk melaksanakan hukum dan peraturan internasional yang menyatukan negara dan aktor non-negara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama” yang berkaitan dengan urusan dunia dan terkait dengan peristiwa, perkembangan, dan perubahan yang terjadi dalam politik dunia selama berabad-abad. Sebagai alat untuk kerja sama internasional, organisasi internasional telah berkembang menjadi semakin penting dalam konteks hubungan internasional kontemporer. Perdamaian dan keamanan, kerja sama ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesehatan global, pendidikan dan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan masih banyak lagi merupakan bagian dari misi dan tanggung jawabnya yang luas.

Menurut beberapa analis dan pakar hubungan internasional, organisasi internasional mempunyai fungsi penting dalam sistem nasional, dimana fungsi utamanya adalah menyediakan platform kerja sama antar negara anggota. Namun faktanya, organisasi internasional bukan sekadar tempat pengambilan keputusan

tentang kerjasama akan tetapi juga digunakan sebagai alat manajemen untuk mengubah pedoman menjadi tindakan. Peran lainnya adalah memberikan saluran komunikasi yang canggih kepada pemerintah sehingga mereka dapat mendiskusikan kepentingan bersama dan menemukan jawaban atas isu-isu yang muncul.

Selain itu, organisasi internasional yang berorientasi regional (OI) didirikan dengan banyak negara sebagai anggota berdasarkan entitas geopolitik, dan operasinya melampaui batas-batas nasional. Keanggotaan ditentukan oleh batas-batas geografis, seperti benua, atau batas-batas geopolitik, seperti wilayah ekonomi. Untuk mempromosikan kerja sama politik dan ekonomi, integrasi, dan komunikasi di antara negara-negara dan/atau lembaga-lembaga di dalam wilayah geografis atau geopolitik tertentu, organisasi-organisasi regional didirikan. Setelah Perang Dunia II dan runtuhnya globalisasi, kelompok-kelompok ini mewakili kecenderungan dan kemajuan historis yang baru. Mayoritas organisasi regional bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun organisasi-organisasi regional ini kadang-kadang disebut organisasi dunia, istilah organisasi regional lebih tepat mengingat skala keanggotaan mereka.

Mengingat ukuran kelompok ini yang lebih kecil, “organisasi dunia” tampaknya merupakan nama yang lebih tepat (Tavares, 2009).

Pakar hubungan internasional dan profesor di University of Manchester, Clive Archer, mengklasifikasikan organisasi internasional regional ke dalam dua jenis:

1. *Interregional/regional/subregional membership and general purpose*

Organisasi ini merupakan organisasi multinasional yang luas dan umum, meskipun keanggotaannya terkonsentrasi di area tertentu. Contohnya adalah

Dialog Kerja Sama Asia, Organisasi Negara-Negara Amerika, Uni Eropa, dan Uni Afrika.

2. *Interregional/regional/subregional membership and limited/single purpose,*

Ini adalah organisasi global dengan keanggotaan yang terkonsentrasi di area tertentu dan tujuan organisasi yang terspesialisasi, seperti kepentingan pertahanan atau ekonomi. Contohnya adalah Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, dan lainnya (Khoirunnisa, 2021).

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah bentuk bisnis yang meliputi kegiatan transaksi lintas negara, beroperasi dan dikelola di berbagai negara di seluruh dunia. Seiring dengan meningkatnya jumlah organisasi yang terlibat dalam perdagangan global, maka perekonomian global dengan cepat bertransformasi menjadi kerangka terpadu, dengan beragam item yang bisa dibeli melalui bursa global.

Sebagai jenis kerja sama ekonomi antara dua negara atau lebih, perdagangan internasional secara langsung membantu setiap negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negerinya. Meningkatkan standar hidup di negara-negara ini adalah tujuan utama dari kegiatan perdagangan internasional (Schumacher, 2013). Peningkatan pendapatan, cadangan devisa yang lebih besar, dan prospek pekerjaan yang lebih banyak merupakan beberapa keuntungan dari perdagangan internasional dalam konteks ekspor (Krueger dalam Nanga, 2005). Dengan kata lain, perdagangan internasional adalah transaksi antar negara yang sering kali dilakukan dengan impor dan ekspor, yaitu transaksi untuk membentuk Neraca Perdagangan Antar Negara, di mana sebuah negara dapat mengalami defisit atau surplus neraca

perdagangan. Sebuah negara memiliki surplus perdagangan jika nilai ekspor ke mitra dagangnya melebihi nilai impornya. Neraca Pembayaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah uang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Dalam hal ini, pertumbuhan cadangan devisa suatu negara sering kali dikaitkan dengan surplus neraca pembayaran. Sebaliknya, ketika sebuah negara mengalami defisit perdagangan, ini menunjukkan bahwa pembeliannya bernilai lebih besar daripada eksportnya ke negara lain.

Karena adanya variasi dalam potensi sumber daya dan kemampuan teknologi setiap negara, perdagangan internasional terjadi (Alon et al., 2014). Spesialisasi barang-barang tertentu yang menjadi ciri khas suatu negara merupakan salah satu keuntungan dari perdagangan internasional (Vijayasri, 2013). Menurut Dungey dkk. (2018), salah satu tujuan utama perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Alasan lain untuk terlibat dalam perdagangan internasional adalah untuk meramalkan keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak (Salvatore, 2020).

Secara teoritis, perdagangan internasional adalah proses transaksi di mana tidak ada pihak yang dipaksa untuk melakukan apa pun. Operasi komersial ini menguntungkan kedua belah pihak (Dietz, 2014). Kebutuhan negara dan penduduknya yang tidak dapat dipenuhi secara domestik memunculkan transaksi ekonomi internasional. Tanpa perdagangan internasional, negara mana pun harus mengandalkan produksinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya (Salvatore, 2020). Beberapa faktor yang dapat mendorong perdagangan internasional, menurut Setiawan & Lestari Z.R. (2011). Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) peningkatan transportasi dan informasi; (2) peningkatan saling ketergantungan antar negara; (3) liberalisasi ekonomi; (4) pencarian keunggulan komparatif; dan

(5) peningkatan devisa.


Selain itu, perdagangan internasional memberikan akses yang luas kepada negara-negara karena banyak keuntungannya, yang meliputi: (1) membina persahabatan antar bangsa; (2) memenuhi kebutuhan nasional; (3) memajukan produksi barang; (4) memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) spesialisasi produksi masing-masing negara; dan (6) meningkatkan kesempatan kerja (Setiawan & Lestari Z.R, 2011).

Sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kebijakan perdagangan internasional suatu negara dapat mempengaruhi bentuk, komposisi, dan arah perdagangan internasional (Suryanto, 2016). Di mana pemerintah suatu negara memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan perdagangan luar negeri dalam rangka melindungi sektornya. Tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping merupakan contoh dari perlindungan kebijakan perdagangan internasional (Evenett, 2019).

Melanjutkan bagian sebelumnya, studi ini akan menggunakan kerangka konseptual diplomasi ekonomi untuk melihat hambatan perdagangan yang muncul antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai akibat dari pelarangan ekspor bahan baku nikel dan bagaimana hambatan tersebut berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, adalah melalui perundingan bilateral dan multilateral yang mengacu pada instrumen regulasi perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk menegosiasikan hambatan yang terjadi dengan mengedepankan kepentingan negara sebagai aktor utama. Oleh sebab itu diplomasi ekonomi adalah salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk menyelesaikan hambatan perdagangan yang terjadi antara Uni Eropa dan Indonesia. Adapun kerangka konsep digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

Gambar 1.1. Kerangka Konsep



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa ciri khas. Pertama, topik penelitian cenderung kompleks, sensitif, dan sulit diukur secara numerik. Kedua, objek dan target penelitian cenderung kecil dan jumlahnya relatif sedikit. Terakhir, tujuan penelitian berfungsi sebagai fondasi atau penelitian awal (Taylor & Bogdan, 1984). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif naratif dan eksplanatori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam sengketa perdagangan Indonesia-Uni Eropa terkait pembatasan ekspor bahan baku nikel oleh WTO.

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data primer-dokumen resmi terkait larangan ekspor bahan baku nikel-dan data sekunder berupa kutipan-kutipan dari buku, jurnal, artikel, dokumen, makalah, penelusuran di internet, dan sejumlah sumber lain, termasuk surat kabar, yang berkaitan dengan topik yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).

3. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, diteliti dan divalidasi kembali guna memastikan keakuratan dan kevalidannya. Adapun teknik validasi yang diterapkan dalam menelitian ini adalah melakukan verifikasi terhadap sumber informasi meliputi: penerbit, penulis, alamat situs internet, tanggal dan tahun publikasi, kesesuaian antara informasi dan fakta yang terjadi, penggunaan bahasa, dan teknik penulisan, selanjutnya informasi atau data yang telah tervalidasi dianalisis secara kualitatif. Analisis yang dihasilkan dari penelitian ini disusun dalam bentuk laporan penelitian secara jelas dan sistematis agar peneliti dan atau orang lain yang membaca laporan ini lebih mudah untuk memahami dan memaknainya.

F. Sistematika Penulisan

Laporan dari hasil penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, memiliki beberapa bagian, termasuk tinjauan pustaka, pernyataan masalah dan batasannya, diskusi tentang tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, deskripsi metode penelitian, dan bagian sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang konsep dan teori-teori yang dikutip dari berbagai pendapat, sumber, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

BAB 3 GAMBARAN UMUM, yaitu berupa penjelasan secara umum tentang aktor dan kronologi peristiwa kasus pelarangan ekspor bahan mentah nikel.

BAB 4 PEMBAHASAN, yaitu merupakan penjabaran dan pembahasan variabel yang diimplementasikan dalam mengolah data-data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diangkat dalam rumusan masalah.

BAB 5 PENUTUP, yaitu terdiri atas kesimpulan dan saran sesuai hasil penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diplomasi Ekonomi

Salah satu pilar utama hubungan internasional adalah diplomasi ekonomi, yang merupakan sarana utama bagi negara-negara untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi mereka di panggung global. Diplomasi ekonomi mendukung pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan hubungan internasional melalui inisiatif perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Oleh karena itu, di era globalisasi, ketika pertukaran ekonomi antar negara berkembang dengan pesat, diplomasi ekonomi menjadi semakin penting. Diplomasi ekonomi menjadi penting karena beberapa alasan, antara lain: (1) Untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu negara-negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik dengan membuka pasar ekspor dan menarik investasi asing. (2) Untuk stabilitas politik, yang berarti bahwa kerja sama ekonomi yang erat dapat meningkatkan hubungan diplomatik dan menurunkan kemungkinan terjadinya konflik internasional; dan (3) Untuk ketahanan nasional, yang berarti bahwa negara-negara dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka terhadap krisis global dengan mendiversifikasi mitra dagang dan sumber daya ekonomi mereka.

Negara-negara di seluruh dunia menggunakan berbagai taktik ketika menjalankan diplomasi ekonomi, termasuk:

1. Perjanjian perdagangan, baik bilateral maupun multilateral, dirancang untuk menurunkan hambatan perdagangan dan menciptakan pasar baru untuk produk dan jasa.
2. Misi Perdagangan dan Investasi: Untuk mencari peluang perdagangan dan investasi baru, pemerintah sering mengirim delegasi perusahaan ke negara lain.

3. Promosi Ekspor: Negara-negara mengiklankan barang-barang mereka di pasar global melalui berbagai inisiatif dan pameran perdagangan.
4. Kerja sama dalam teknologi dan inovasi mengacu pada proses di mana negara-negara bekerja sama untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri masing-masing.

Terlepas dari banyak keuntungannya, diplomasi ekonomi juga menghadapi sejumlah kesulitan, termasuk fakta bahwa banyak negara memiliki kebijakan proteksionis yang menghambat perdagangan bebas, persaingan ketat di pasar global dapat menyulitkan negara-negara untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka, dan bahwa perbedaan budaya dan hukum seringkali menyulitkan kerja sama ekonomi.

Dari argumen di atas, jelaslah bahwa diplomasi ekonomi merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi suatu negara. Negara-negara dapat membangun stabilitas politik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan hubungan luar negeri dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Namun, keberhasilan diplomasi juga bergantung pada kapasitas negara untuk mengatasi hambatan yang ada. Oleh karena itu, rahasia diplomasi yang sukses adalah kerja sama internasional dan adaptasi terhadap dinamika global.

Selain itu, bertentangan dengan keyakinan para ekonom neoklasik, diplomasi ekonomi bukanlah sebuah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari strategi negara untuk mengelola hubungan ekonomi mereka dengan seluruh dunia. Dengan demikian, negara dapat menggunakan diplomasi ekonomi sebagai alat untuk bekerja sama atau berkompetisi dalam sistem internasional. Untuk memahami perspektif ini, kita harus memahami tiga hal utama: (i) pemanfaatan koneksi dan pengaruh politik untuk mempengaruhi

dan/atau mempromosikan investasi dan perdagangan; (ii) pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan biaya konflik sekaligus memperkuat hubungan yang saling menguntungkan; dan (iii) upaya untuk menyatukan lingkungan dan politik internasional.

Terkait dengan komponen-komponen diplomasi ekonomi yang dijabarkan oleh Van Bergeijk dan Moons, akan terdapat variasi kemampuan negara-negara di dunia dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Perbedaan kemampuan material dan non-material ini dapat diakibatkan oleh pengaruh internal dan eksternal. Praktik diplomasi ekonomi antara negara-negara dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih kecil mungkin tidak seimbang dalam situasi ini. Dengan kata lain, diplomasi ekonomi lebih mementingkan proses negosiasi daripada mempengaruhi struktur atau isi kebijakan (Bayne & Woolcock, 2007) dalam konteks ekonomi global yang diwakili oleh negara maju dan negara berkembang (Killian P.E., 2012).

Para ekonom dari pemerintah Indonesia dan organisasi lain bekerja sama dalam diplomasi ekonomi untuk mempromosikan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, dan kerja sama teknis. Hal ini membantu pembangunan nasional dan memajukan kepentingan Indonesia di luar negeri, seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Umum Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI. Para ekonom menggunakan diplomasi ekonomi sebagai alat untuk memajukan kepentingan Indonesia di luar negeri dengan mengkoordinasikan upaya promosi dengan agen-agen Indonesia yang sudah ada di negara lain. Memiliki pemahaman yang kuat tentang analisis

ekonomi dan hubungan perdagangan sangat penting dalam diplomasi ekonomi dalam konteks ini. Hal ini termasuk menguasai peraturan perdagangan nasional dan internasional, lembaga-lembaga pemerintah internasional, politik perdagangan dan investasi, serta bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan para pemangku kepentingan, baik aktor negara maupun non-negara (Dicky D. Soerjanatamihardja & Tim, 2012).

Konsep diplomasi ekonomi memiliki beberapa aliran, namun dalam pembahasan ini hanya disajikan dua, yaitu sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Aliran Dalam Kajian Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Ekonomi	Jenis Aktivitas/Instrumen yang Digunakan		
	Lee & Hocking (2010)	Rana & Chatterjee (2011)	Okano-Heijmans (2011)
Diplomasi Dagang (Trade Diplomacy)	Formulasi regulasi perdagangan global	Formulasi regulasi perdagangan global, perjanjian dagang (FTA/RTA)	Formulasi regulasi perdagangan di tingkat bilateral & multilateral; negosiasi tarif, kuota, investasi, lisensi ekspor-impor dan hambatan dagang lainnya
Diplomasi Komersial (Commercial Diplomacy)	Promosi dagang; promosi investasi; promosi pariwisata	Promosi dagang; promosi investasi; dukungan bisnis & pembentukan jaringan lokal/global; nationbranding	Promosi dagang; promosi investasi; advokasi bisnis; promosi pariwisata; promosi investasi yang berkelanjutan

Sumber: (Killian P. M., 2021)

Dengan mengacu pada gagasan aliran diplomasi ekonomi yang telah dibahas sebelumnya, para akademisi kebijakan dan politik umumnya menggunakan studi kualitatif dan studi kasus untuk mempelajari diplomasi perdagangan. Sebaliknya, akademisi dengan latar belakang kuantitatif yang kuat dan latar belakang ilmu ekonomi biasanya mempelajari diplomasi perdagangan. Sebaliknya, ada dua kategori utama hubungan internasional dalam diplomasi

ekonomi: Interaksi yang melibatkan lebih dari dua negara dikenal sebagai interaksi multilateral, sedangkan hubungan bilateral hanya melibatkan dua negara. Untuk lebih menyederhanakan, kita dapat menambahkan dua tingkatan lagi pada hubungan ekonomi ini: plurilateral dan regional. Plurilateral mengacu pada kegiatan ekonomi yang eksklusif untuk sejumlah kecil negara, sementara regional mengacu pada kegiatan ekonomi yang dibatasi oleh batas-batas regional. *Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*, *Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC*, *Group of Twenty/G-20*, dan *World Trade Organization/WTO* (Killian P. M., 2021).

Selanjutnya perbedaan dari masing-masing tingkatan relasi ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Tingkatan Dan Taksonomi Dasar Diplomasi Ekonomi

Keterangan	Bilateral	Regional	Plurilateral	Multilateral
Terbuka bagi semua negara	✓	-	-	✓
Terbuka bagi negara tertentu	-	✓	✓	-
Membutuhkan organisasi	-	✓	✓	✓
Disukai oleh negara besar	✓	-	-	-
Disukai oleh negara sedang	-	✓	✓	-
Disukai oleh negara kecil	-	-	-	✓

Sumber: (Bayne, 2012).

Kemudian dari aspek tipologinya, diplomasi ekonomi dapat dibedakan menjadi empat jenis yakni tradisional, berfokus pada ceruk pasar, pertumbuhan, dan inovatif. Akan tetapi tidak ada dikotomi yang tegas antara masing-masing jenis tipologi ini. Adapun tipe diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh negara diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Tipologi Diplomasasi Ekonomi

Keterangan	Tradisional	Berfokus pada ceruk pasar	Pertumbuhan	Inovatif
Manajemen Ekonomi Eksternal	Ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Ekonomi; sedikit keterlibatan Kementerian Luar Negeri	Promosi berfokus pada ceruk pasar yang teridentifikasi	Adanya koordinasi antara kementerian perdagangan dan luar negeri; kemungkinan juga ada pertentangan	Pengaturan gabungan dan pengaturan kerja sama lainnya
Manajemen Kebijakan	Peran MFA terbatas, sering terjadi pertikaian wilayah	Koordinasi internal yang baik	Koordinasi antar kementerian atau tingkat kabinet; cenderung ke arah Perbaikan	Manajemen yang terlembagakan, kerja sama tim yang kuat
Peran Non Negara	Episodik, tergantung pada kepribadian	Variabel	Prosedur baru, jaringan yang kuat	Harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan
Promosi Perdagangan	Sering ditangani oleh kader komersial, di luar kendali MFA	Fokus terbatas pada promosi komersial, di luar area khusus	Pengaturan kerja sama, seringkali berupa integrasi kerja politik dan Ekonomi	Kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, menjadi panutan dalam berbagai kegiatan
Promosi Investasi	Ditangani oleh lembaga dalam negeri, peran sistem diplomatik terbatas	Penggunaan jaringan kedutaan secara aktif	Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar bekerja secara aktif dengan lembaga- lembaga dalam negeri, seringkali atas inisiatif masing- Masing	Upaya tim yang kuat, berdasarkan pengaturan kelembagaan
Peran Diplomasasi Regional	Biasanya reaktif	Berfokus pada segmen pasar yang disukai	Aktif	Inovatif, pemanfaatan potensi

Sumber: (Rana, 2007)

Pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia didasarkan pada prinsip dasar yang memperhatikan diversifikasi dan karakteristik wilayah yang menuntut adanya penyesuaian terhadap strategi dan instrumen diplomasi (Dicky D. Soerjanatamihardja & Tim, 2012), sebagai berikut:

1. Proaktif, yang sangat penting bagi mereka yang menjalankan diplomasi ekonomi.
2. Prediktif dan sangat penting bagi para pelaksana diplomasi ekonomi untuk memperhitungkan situasi dan kondisi di negara lain.
3. Inovatif: Dengan menjadi imajinatif dan kreatif, diplomasi Indonesia akan terlihat menonjol, berbeda, dan berpeluang untuk memimpin upaya internasional dalam membela kepentingan Indonesia.
4. Kreatif: Para pelaksana diplomasi ekonomi diharapkan memiliki kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan berbeda yang dapat digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pengetahuan yang cepat merupakan sumber daya berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian. Indikator keberhasilan dalam memberikan data dan informasi yang tepat waktu dan akurat sangat penting bagi mereka yang menjalankan diplomasi ekonomi.
6. Up-to-date: Pelaksana diplomasi harus mampu mengelola sistem dan membangun basis data yang terus diperbarui selain menyediakan fakta dan informasi. Analisis akan menjadi lebih mudah dengan administrasi yang tepat dan adaptasi untuk aplikasi real-time, memberikan perusahaan domestik keunggulan kompetitif di pasar global. Basis data dan sistem modern memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk mendapatkan informasi penting dan pengetahuan pasar yang berharga dengan lebih cepat, yang pada akhirnya memberi mereka keunggulan kompetitif di luar negeri. Pemeriksaan data publik yang cepat juga memungkinkan perusahaan nasional untuk mengantisipasi masalah (yang tidak menguntungkan) dan bereaksi secara proaktif terhadap permintaan produk.
7. Para pelaksana diplomasi ekonomi berbasis data diharapkan dapat mendukung skema integrasi informasi yang tepat, cepat, dan bahkan secara real-time untuk mendukung inisiatif diplomasi dan promosi ekonomi. Untuk mengurangi kerugian akibat disparitas statistik yang sering terjadi dan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, informasi harus akurat dan konsisten.

Metode diplomasi ekonomi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks kasus pelarangan ekspor bahan mentah nikel yang dipermasalahkan Uni Eropa adalah mengembangkan pemahaman mengenai peraturan di bidang perdagangan internasional dan mengembangkan kemampuan

bernegosiasi untuk meningkatkan akses dan penetrasi pasar. Selain itu Indonesia juga harus mengembangkan sistem pemantauan evaluasi, misalnya dengan membuat *score card* untuk memprediksi hambatan dan potensi hambatan terhadap kepentingan Pemerintah Indonesia di bidang perdagangan ekspor bahan mentah nikel. Kemudian menyusun suatu *contingency plan* dalam rangka membantu penyelesaian sengketa dan hambatan-hambatan bisnis lainnya.

B. Organisasi Internasional

Sejalan perkembangan hubungan internasional di era globalisasi dimana teknologi maju dengan pesat, maka berbagai aspek seperti: ekonomi, sosial, politik dan keamanan menjadi isu strategis dengan segala tantangan dan sekaligus peluang bagi negara-negara untuk saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks tatakelola dunia yang rumit dan kompleks tersebut, negara-negara di dunia membutuhkan peraturan guna mengatur hubungan internasional antar negara berupa perjanjian multilateral, regional dan organisasi internasional untuk mewadahnya.

Pemerintah dari berbagai negara telah berkolaborasi untuk mendirikan organisasi internasional di sektor perdagangan untuk mengontrol perkembangan hubungan ekonomi internasional. Bahkan, beberapa organisasi ini sudah ada sejak Perang Dunia II. Pertukaran tarif internasional (IMF), yang diatur oleh organisasi perdagangan komoditas internasional, merupakan salah satu contohnya. IMF memiliki dampak yang signifikan terhadap pabrik, industri, pertanian, transportasi, ekonomi, dan masyarakat luas. Hal ini juga memengaruhi perdagangan internasional dan pertumbuhan organisasi seperti IBRD, IFC, IDA, OECD, GATT, dan lainnya.

Perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan, atau GATT, adalah salah satu aturan yang masih digunakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai panduan kebijakan perdagangan global. “Australia, Belgia, Brasil, Burma, Kanada, Ceylon, Chili, Cina, Kuba, Cekoslowakia, Prancis, India, Lebanon, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Rhodesia Selatan, Afrika Selatan, Suriah, Inggris, dan Amerika Serikat termasuk di antara 23 negara yang menandatangani di Jenewa, Swiss, pada tanggal 30 Oktober 1947, dan pada tanggal 30 Juni 1948, GATT dinyatakan mulai berlaku.” GATT ini merupakan cikal bakal untuk mempromosikan Organisasi Perdagangan Internasional (ITO). Hingga tahun 1995, GATT merupakan satu-satunya instrumen multinasional yang mengatur perdagangan internasional. Dengan jumlah anggota 23 negara pada awal dibentuknya kemudian tumbuh menjadi 128 negara pada tahun 1994, dimana ketika itu GATT sudah bertransformasi menjadi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Oleh karena itu, GATT dianggap merupakan organisasi internasional yang *supervised* dalam perdagangan internasional di bawah kendali hubungan multilateral antar negara yang digagas melalui beberapa perundingan yang dikenal sebagai putaran perdagangan. Perundingan yang dilaksanakan lewat putaran dagang di forum GATT membuat satu pengaturan dasar untuk membuka ruang negosiasi perdagangan sesuai mekanisme guna memantau pelaksanaan aturan tersebut, hingga pada akhirnya pada Bulan Januari 1995 peran GATT digantikan oleh Organisasi Perdagangan Dunia.

Secara prinsip GATT dibentuk untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan liberalisasi perdagangan dunia lewat pengurangan tarif impor dan hambatan perdagangan lainnya. Oleh karena itu, semua negara anggota diminta untuk menurunkan tarif dan menurunkan hambatan impor

lainnya. Selain itu semua negara anggota juga diharuskan mematuhi klausa dari *Most Favored Nation* (MFN). Dimana apabila ada satu negara memberikan redaksi tarif ke negara lain, maka iapun harus memberikan konsesi yang sama untuk semua negara anggota lainnya.

Konsep negosiasi dalam perdagangan multilateral telah diimplementasikan melalui forum perundingan putaran perdagangan yang disponsori GATT. Putaran perdagangan menawarkan pendekatan paket untuk perdagangan negosiasi. Beberapa perundingan putaran perdagangan dalam forum tersebut, antara lain: “Putaran I pada tahun 1947, dimana anggota yang berpartisipasi adalah 23 negara, kemudian Putaran II tahun 1949 dengan jumlah anggota yang ikut adalah 13 negara, selanjutnya Putaran III tahun 1951 dengan jumlah anggota yang ikut berpartisipasi 38 negara, Putaran IV (1956, 26 negara), Putaran V Dillon Bundar (1960-1961, 26 negara), Putaran VI Kennedy Bundar (1964-1967, 62 negara), Putaran VII Tokyo Bundar (1973-1979, 102 negara), dan Putaran Uruguay (1986-1994, 123 negara).”

Sebagai tindak lanjut dari perundingan GATT Putaran Uruguay, maka pada tanggal 1 Januari 1995 dibentuklah *World Trade Organization* (WTO) secara resmi dengan jumlah anggota 128 negara. WTO adalah organisasi internasional yang bertujuan mengatur perdagangan internasional sesuai aturan yang disepakati oleh negara-negara anggota. Fungsi utamanya antara lain adalah memastikan bahwa negara-negara anggota patuh dan taat terhadap aturan perdagangan yang telah disepakati oleh semua negara anggota, kemudian lebih dapat diprediksi, lebih bebas, dan adil. Dengan masuknya China bergabung pada 11 Desember 2001, kemudian Taiwan yang juga bergabung di bawah China-Taipei pada 1 Januari 2002, serta Rusia yang bergabung pada 22 Agustus 2012, maka

keanggotaan WTO telah berkembang menjadi 157 negara pada tanggal 24 Agustus 2012 berdasarkan pengakuan Vanuata. WTO adalah wadah dalam sistem perdagangan multilateral yang menyediakan sebuah platform dimana sengketa perdagangan dapat diselesaikan melalui debat kolektif, negosiasi, dan adjudikasi.

Prosedur untuk menyelesaikan konflik perdagangan di WTO sangat penting untuk memahami penegakan aturan, sehingga penyelesaian sengketa akan memastikan bahwa perdagangan bisa berjalan lancar. Dalam konteks ini Pemerintah akan membawa sengketa ke WTO jika mereka merasa haknya dilanggar berdasarkan perjanjian WTO. Oleh karena itu, interpretasi perjanjian dan komitmen masing-masing anggota harus menjadi dasar evaluasi oleh spesialis yang tidak memihak yang dipekerjakan secara tegas untuk menyelesaikan perselisihan. Para anggota akan didorong dengan metode ini untuk berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan. Jika hal ini tidak berhasil, mereka dapat melalui proses rinci yang mencakup potensi panel ahli untuk memutuskan dan kesempatan untuk menantang keputusan berdasarkan alasan hukum yang relevan. Fakta bahwa WTO telah memproses lebih dari 600 kasus sejak pendiriannya, dibandingkan dengan hanya 300 kasus selama GATT (1947-1994), menunjukkan betapa yakinnya negara-negara anggota terhadap sistem ini.

WTO menciptakan Mekanisme Pemantauan Kebijakan Perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan perdagangan yang telah diterapkan oleh anggota WTO, dan mengevaluasi dampaknya. Beberapa anggota memandang pemantauan WTO sebagai masukan untuk membuat dan memperbaiki kebijakan di negara-negara anggota. Secara berkala, semua anggota WTO dipantau, dan Sekretariat WTO dan anggota yang bersangkutan menyerahkan laporan untuk setiap pengawasan. WTO juga secara teratur memantau kebijakan perdagangan internasional. Dengan tujuan

untuk menekankan adopsi langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan pembatasan perdagangan oleh anggota WTO, kebijakan ini pertama kali diperkenalkan setelah krisis keuangan tahun 2008 dan sejak saat itu berkembang menjadi fungsi standar WTO.

Negara-negara berkembang dan kurang berkembang mencakup lebih dari tiga perempat keanggotaan WTO. Ketentuan khusus untuk mereka dimasukkan dalam semua perjanjian WTO. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan peluang perdagangan mereka, perpanjangan jadwal untuk melaksanakan komitmen, dan bantuan dalam membangun infrastruktur yang diperlukan untuk terlibat dalam perdagangan global. Persyaratan unik negara-negara berkembang diakui oleh Komite Perdagangan dan Pembangunan WTO. Melaksanakan perjanjian WTO, mendorong kolaborasi teknis, dan meningkatkan keterlibatan negara berkembang dalam perdagangan internasional adalah beberapa tugasnya dalam hal ini (Sekretariat WTO, 2023). Komponen utama dari sistem perdagangan multilateral dan kontribusi WTO yang berbeda terhadap stabilitas ekonomi dunia adalah penyelesaian sengketa. Sistem berbasis aturan akan menjadi kurang efektif tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa karena aturan tidak dapat ditegakkan. Proses-proses WTO memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan stabilitas dan keamanan sistem perdagangan. Metode ini didasarkan pada pedoman yang terdefinisi dengan baik dengan tenggat waktu penyelesaian kasus. Sebuah panel membuat keputusan awal, yang kemudian disetujui (atau tidak disetujui) oleh setiap anggota WTO. Dimungkinkan untuk mengajukan banding atas dasar hukum. Namun, membuat keputusan bukanlah intinya. Menyelesaikan konflik, jika memungkinkan, melalui perundingan adalah tujuan pertama. Hanya sekitar 136 dari 369 kasus yang telah berkembang menjadi proses panel secara keseluruhan pada Januari 2008. Sejak tahun 1995, sebagian

besar sisanya telah diberitahukan sebagai penyelesaian di luar pengadilan atau saat ini sedang dalam tahap konsultasi yang berlarut-larut.

Di bawah GATT sebelumnya, proses penyelesaian sengketa sudah ada, namun tidak memiliki jadwal yang jelas, keputusan mudah dibatalkan, dan banyak kasus yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesimpulan akhir. Metode yang lebih terorganisir dengan langkah-langkah yang jelas diadopsi oleh kesepakatan Putaran Uruguay. Dengan tenggat waktu yang dapat disesuaikan yang ditetapkan pada fase-fase yang berbeda dalam proses tersebut, metode ini membawa lebih banyak disiplin dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus. Perjanjian ini menekankan bahwa kesimpulan yang cepat diperlukan agar WTO dapat beroperasi secara efisien. Perjanjian ini menjabarkan dengan sangat rinci langkah-langkah dan tenggat waktu yang harus ditaati ketika menyelesaikan konflik. Jika sebuah kasus diajukan banding, biasanya tidak lebih dari satu tahun atau 15 bulan untuk mencapai keputusan pertama. Tenggat waktu yang telah ditentukan dapat dinegosiasikan, dan kasus akan ditangani secepat mungkin jika dinilai mendesak (misalnya, jika melibatkan komoditas yang mudah rusak).

Selain itu, negara yang kalah tidak dapat mencegah penerapan putusan di bawah perjanjian Putaran Uruguay. Karena keputusan hanya dapat diterima melalui konsensus di bawah prosedur GATT sebelumnya, satu keberatan dapat membatalkan keputusan tersebut. Kecuali jika ada kesepakatan untuk menolak keputusan tersebut, maka keputusan tersebut secara otomatis akan diterapkan. Untuk memblokir sebuah putusan, sebuah negara harus meyakinkan setiap anggota WTO lainnya-termasuk lawannya dalam kasus tersebut-untuk setuju. Meskipun prosesnya sangat mirip dengan pengadilan atau tribunal, ini adalah cara terbaik bagi negara-negara yang terlibat untuk membicarakan masalah mereka dan

menyelesaikan konflik secara damai. Oleh karena itu, konsultasi dengan pemerintah terkait merupakan langkah pertama, dan mediasi dan konsultasi selalu dapat dilakukan bahkan setelah kasus tersebut telah maju ke tahap yang baru. Kesepakatan bersifat fleksibel sehubungan dengan waktu yang diinginkan untuk setiap langkah dalam proses penyelesaian sengketa ini.

Tabel 2.4. Perkiraan Waktu Penyelesaian Kasus Di WTO

Konsultasi, mediasi, dll.	2,00 bulan
Pembentukan panel dan penunjukan panelis	1,25 bulan
Laporan akhir panel kepada para pihak	6,00 bulan
Laporan akhir panel kepada anggota WTO	0,75 bulan
Badan Penyelesaian Sengketa mengadopsi laporan (jika tidak ada banding)	2,00 bulan
(tanpa banding)	Total = 1 tahun
Laporan banding	2-3 bulan
Badan Penyelesaian Sengketa mengadopsi laporan banding	1 bulan
(dengan banding)	Total = 1 tahun 3 bulan

Sumber: (WTO, 2024)

Salah satu pihak yang berselisih memiliki opsi untuk menentang keputusan panel. Kadang-kadang, kedua belah pihak melakukan hal ini. Hanya banding yang didasarkan pada masalah hukum, seperti penafsiran hukum, yang dapat dipertimbangkan; tidak ada masalah baru atau bukti yang diperiksa ulang yang dapat disertakan dalam banding. Untuk setiap banding, tiga hakim dari Badan Banding yang beranggotakan tujuh hakim-biasanya diambil dari keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia-dipilih oleh Badan Penyelesaian Sengketa. Para anggota Badan Banding memiliki masa jabatan empat tahun. Mereka harus independen dari pemerintah manapun dan memiliki reputasi yang baik di bidang hukum dan perdagangan internasional. Banding memiliki wewenang untuk mengkonfirmasi, mengubah, atau membalikkan kesimpulan hukum panel. Banding biasanya diajukan dalam waktu 60 hari, tetapi bisa memakan waktu hingga 90 hari. Laporan banding harus diterima atau ditolak oleh Badan

Penyelesaian Sengketa dalam waktu 30 hari, dan penolakan hanya dapat dilakukan dengan konsensus.

Jika kasus negara pengadu tidak berhasil, negara pengadu memiliki waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya laporan untuk mengumumkan niatnya untuk mengikuti rekomendasi panel atau mengajukan banding pada pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa. Anggota tersebut akan diberikan waktu yang cukup untuk mengikuti rekomendasi, bahkan jika rekomendasi tersebut tidak realistis. Jika anggota tersebut tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan disusun rencana kompensasi dengan negara pengadu, yang dapat berupa pengurangan tarif di sektor-sektor yang menjadi perhatian khusus negara pengadu.

Jika, setelah 20 hari, kedua belah pihak belum mencapai penyelesaian yang memuaskan, pihak yang dirugikan dapat meminta izin dari Badan Penyelesaian Sengketa untuk mengambil tindakan, seperti menanggukkan konsesi atau kewajiban lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk sementara waktu guna mendorong negara lain untuk mematuhi. Untuk mencegah impor, misalnya, bea masuk atas barang-barang dari negara asing dapat dinaikkan di atas ambang batas tertentu sampai barang-barang tersebut menjadi tidak menguntungkan untuk dijual dalam jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu yang wajar telah berlalu tanpa ada konsensus yang menolak permintaan tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa memiliki waktu 30 hari untuk memberikan otorisasi. Secara teori, negara penggugat yang menang dapat melakukan pembalasan di bidang yang sama dengan sengketa jika negara target kalah di tingkat banding dan mengabaikan rekomendasi putusan. Tindakan tersebut dapat dilakukan di sektor lain dalam perjanjian yang sama jika hal ini tidak memungkinkan atau tidak efektif. Di sisi

lain, perjanjian lain dapat digunakan jika hal ini terbukti tidak berhasil atau tidak dapat diterapkan dan krisisnya cukup parah. Tujuannya adalah agar tindakan yang diambil dapat efektif sekaligus mengurangi kemungkinan menyebar ke industri yang tidak terkait. Dalam hal apa pun, Badan Penyelesaian Sengketa mengawasi penerapan keputusan yang dibuat. Hingga masalah tersebut diselesaikan, semua kasus yang masih tertunda akan tetap berada dalam agenda (WTO, 2024).

C. Perdagangan Internasional

Dari sudut pandang hubungan internasional, perdagangan adalah pergerakan barang antar negara dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Individu, kelompok, atau bahkan pemerintah dapat mengambil bagian dalam perdagangan internasional. Pemerintah dapat terlibat dengan individu, atau bahkan dengan pemerintah lain. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan devisa Indonesia adalah partisipasinya dalam perdagangan internasional. Meskipun perdagangan internasional telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, perdagangan internasional baru saja berdampak pada kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Saat ini, globalisasi, kemajuan transportasi, industrialisasi, dan keberadaan perusahaan multinasional telah dibantu oleh perdagangan internasional.

Perdagangan internasional jauh lebih rumit dan kompleks daripada perdagangan domestik dalam hal implementasi dan regulasi. Penyebab utama kerumitan ini adalah adanya batas negara dan politik yang dapat menghalangi perdagangan, seperti tarif, biaya, atau kuota yang diberlakukan oleh suatu negara terhadap komoditas impor. Perbedaan budaya, bahasa, mata uang, timbangan dan ukuran, serta hukum dalam perdagangan internasional juga dapat menyebabkan tantangan tambahan.

1. Model Adam Smith

Perdagangan bebas akan menguntungkan semua negara secara merata dan memungkinkan mereka untuk fokus pada barang atau bidang keahlian mereka sendiri, sesuai dengan paradigma yang berorientasi pada keunggulan absolut. Hal ini karena impor sebenarnya adalah ekspor. Jika suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain, mereka akan mendapatkan keuntungan, menurut paradigma ini. Jika semua negara memiliki harga yang sama untuk komoditas yang sama, maka tidak ada gunanya melakukan perdagangan lintas batas, demikian pemikiran ini.

2. Model Ricardian

Model ini menggambarkan mengapa perdagangan internasional diperlukan bahkan untuk negara yang dapat memproduksi semua barang secara efisien. Akibatnya, ketika negara-negara yang mampu memproduksi beberapa barang yang sama berdagang secara bebas, mereka sering mengimpor barang yang lebih murah daripada produksi dalam negeri dan mengekspor barang yang relatif lebih menguntungkan. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi. Dibandingkan dengan negara yang memilih untuk memproduksi barangnya sendiri dan memutuskan hubungan dengan ekonomi global, hal ini dipandang lebih baik. Ketika dua negara memproduksi barang yang sama, negara yang memiliki harga ekspor yang lebih rendah akan menjadi pemenangnya.

3. Model Heckscher-Ohlin

Untuk memberikan model komparatif yang menjelaskan bagaimana negara-negara melakukan dan menjalankan perdagangan internasional, teori ini menggunakan penalaran Ricardian. Menurut Heckscher-Ohlin, negara-negara seharusnya mengimpor barang yang terbatas dan mengekspor banyak barang yang

diproduksi secara massal. Model ini mengambil risiko dengan mencoba menggambarkan bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi output. Menurut Blaug (1992), jika negara yang bersangkutan bergantung pada produksi massal, maka model ini tidak dapat diterapkan. Seperti yang dicatat oleh Wassily Leontief, masalah empiris dengan model Heckscher-Ohlin menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti AS, yang mengekspor lebih banyak barang padat karya dibandingkan barang padat modal, tidak dapat diwakili oleh teori ini. Paradoks Leontief adalah nama yang diberikan untuk hal ini.

4. Faktor spesifik

Dengan mengasumsikan model produksi dua faktor, konsep ini menyatakan bahwa komponen tertentu, seperti tenaga kerja, dan faktor yang dapat dipindahkan, seperti tanah dan modal, keduanya ada di dalam sistem ekonomi mana pun. Ketika hanya satu variabel saja yang dipertimbangkan, model ini menggambarkan efek perdagangan terhadap perekonomian. Menurut teori ini, pemilik barang akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan bebas jika ekspor meningkat. Demikian pula, mereka yang memiliki faktor produksi yang berlawanan dengan ekspor (misalnya, tenaga kerja dan modal) sering kali melobi kontrol imigrasi yang membatasi aliran tenaga kerja, meskipun mereka berdua mendapatkan keuntungan dari peningkatan pemenuhan modal. Meskipun model ini bekerja dengan baik untuk menganalisis distribusi pendapatan, model ini tidak dapat menangkap pola perdagangan. Namun, model ini sangat cocok untuk industri-industri tertentu.

5. Model gravitasi

Pada versi awalnya, model ini digunakan untuk menghitung hubungan perdagangan antara dua negara berdasarkan ukuran masing-masing negara, dengan mempertimbangkan biaya perdagangan dan pendapatan domestik bruto.

Model ini membandingkan berat barang dengan pendapatan domestik bruto dan jarak dengan biaya perdagangan, dengan menggunakan hukum gravitasi Newton sebagai kerangka pemikiran. Sejumlah faktor, termasuk kebijakan perdagangan, hubungan diplomatik, dan tingkat ekonomi, dapat mempengaruhi faktor biaya pendapatan. Studi ekonometrik telah menunjukkan ketangguhan empiris dari paradigma ini.

Sebuah negara dapat terlibat dalam perdagangan internasional karena berbagai alasan, termasuk: sumber daya alam dan potensinya; kebutuhan untuk memenuhi permintaan domestik akan barang dan jasa; mengejar keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara; Masalah-masalah dalam pengolahan sumber daya ekonomi secara ilmiah dan teknologi, melimpahnya produk dalam negeri yang membutuhkan pasar baru, perbedaan iklim, tenaga kerja, budaya, dan populasi yang memengaruhi produksi dan keterbatasannya, preferensi barang yang sama, keinginan untuk kerja sama internasional, hubungan politik, dan dukungan, serta fakta bahwa tidak ada negara yang bisa bertahan hidup secara terpisah akibat globalisasi, semuanya berkontribusi terhadap hal ini.

Di era globalisasi saat ini, perdagangan internasional tidak hanya memberikan manfaat bagi perekonomian, tetapi juga bagi bidang-bidang lain yang dampaknya semakin terasa, termasuk bidang politik, sosial, pertahanan, dan keamanan. Tidak ada negara yang bisa eksis di lingkungan saat ini tanpa berkolaborasi dengan negara lain. Rusia, Cina, dan Vietnam adalah contoh negara-negara yang telah membuka pasar mereka setelah sebelumnya menutup diri dari perdagangan global. Perdagangan antar negara dapat meningkatkan perdagangan dan hubungan diplomatik antar negara.

Perjanjian bilateral antara dua negara biasanya digunakan untuk mengatur perdagangan internasional. Selama berabad-abad, ideologi merkantilisme telah mendominasi perdagangan internasional, Banyak negara memberlakukan pembatasan perdagangan, termasuk pajak yang tinggi, seperti yang terlihat pada kasus pembatasan navigasi yang dilakukan Inggris terhadap Belanda pada tahun 1663 dan 1696. Pada tahun 1860, ketika Inggris mulai menerapkan undang-undang perdagangan bebas, perjanjian perdagangan bebas internasional modern pertama ditandatangani antara Prancis dan Inggris. Nama resmi pakta ini adalah Perjanjian Cobden-Chevalier. Prancis dan Inggris mencapai kesepakatan untuk menghapuskan biaya bea cukai atas berbagai barang, termasuk besi, batu bara, dan barang industri olahan, yang diekspor dari masing-masing negara ke negara lain. Sistem Bretton Woods adalah salah satu dari beberapa peraturan internasional yang diberlakukan setelah Perang Dunia I untuk mengatasi konsekuensi dari Depresi Besar. Namun, perjanjian multilateral yang penuh perdebatan seperti WTO dan GATT telah berusaha untuk menetapkan regulasi perdagangan internasional di seluruh dunia sejak Perang Dunia II. Protes dan ketidakpuasan terkadang muncul dari perjanjian-perjanjian perdagangan ini karena adanya tuduhan perdagangan yang tidak adil yang tidak menguntungkan kedua belah pihak.

Meskipun sebagian besar negara yang kuat secara ekonomi mendukung perdagangan bebas, beberapa negara, seperti AS dan Eropa, secara selektif melindungi industri yang mereka anggap penting secara strategis, seperti proteksi tarif pertanian. Ketika ekonomi mereka masih kuat, Belanda dan Inggris merupakan pendukung setia perdagangan bebas; sekarang, AS, Inggris, Australia, dan Jepang merupakan pendukung yang paling vokal. Perdagangan bebas juga telah mendapatkan dukungan dari banyak negara lain seiring dengan

perkembangan ekonomi mereka. Ini termasuk India, Rusia, dan Cina. Ada juga harapan terbuka untuk menegosiasikan usaha non-tarif, seperti pembelian, fasilitasi perdagangan, dan investasi asing langsung, sebagai hasil dari penurunan tingkat tarif perdagangan. Interaksi dan prosedur bea cukai merupakan jenis biaya transaksi tambahan yang terkait dengan perdagangan. Secara historis, perlindungan telah diberikan kepada kepentingan pertanian dalam koridor perdagangan bebas, termasuk sektor manufaktur. Namun, hal ini telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak ketentuan dalam perjanjian internasional utama yang memberikan perlindungan lebih besar kepada pertanian daripada barang dan jasa lainnya sebagian besar merupakan gagasan dari lobi pertanian, terutama di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Beberapa perjanjian regional, seperti perjanjian antara 27 negara anggota Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) antara AS dan Meksiko, serta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur perdagangan internasional dalam skala global.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sesuai judul penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan terhadap karya tulis ilmiah atau penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan penelitian ini untuk dijadikan rujukan dalam menyusun model penelitian. Studi literatur yang dilaksanakan penulis adalah melalui pencarian jurnal ilmiah dengan mengacu pada isu Analisis Diplomasi Indonesia Menghadapi Gugatan Uni Eropa Di WTO (Studi Kasus Sengketa Perdagangan Ekspor Bahan Mentah Nikel). Hasilnya dari penelusuran peneliti diklasifikasikan dan dirangkum sebagai berikut.

Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
<p>Pantri Muthriana Erza Killian (2012)</p>	<p>Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia (Metode Kualitatif)</p>	<p>“Diplomasi ekonomi Indonesia masih bersifat tradisional, meskipun beberapa aktivitasnya digolongkan sebagai tipe <i>niche-focused</i> dan <i>evolving</i>. Kendati terdapat pergeseran paradigma, namun pergeseran itu belum signifikan dan masih bersifat sporadis. Karena itu, perlu ada perubahan dalam lima elemen diplomasi ekonomi Indonesia, yakni <i>external economic management, policy management, role of non-state actors, dan economic aid</i>. Perubahan itu penting untuk mendapatkan strategi diplomasi ekonomi yang lebih komprehensif dan inklusif.”</p>
<p>Immara Nuur Alfianisa (2021)</p>	<p>Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Merespon Kebijakan RED II (Metode Kualitatif)</p>	<p>“Strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia adalah menghadiri pertemuan nasional maupun internasional”, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadiri pertemuan dengan Negara penghasil kelapa sawit, dan Joint Mission di Eropa. 2. Mengupayakan lewat WTO. 3. Mengupayakan minyak sawit Indonesia bersertifikat berkelanjutan. 4. Mengadakan perjanjian dagang dengan Swiss dan kerjasama produksi kelapa sawit dengan Belanda.
<p>Muhammad Bimo Tangguh Bagassetyo (2023)</p>	<p>Diplomasi Indonesia Terhadap Uni Eropa Di World Trade Organization (WTO): Studi Kasus Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Mentah Tahun 2019-2022 (Metode Kualitatif)</p>	<p>Indonesia telah menggunakan diplomasi dalam upaya penyelesaian sengketa di WTO untuk menangani sengketa ini dengan Uni Eropa. Indonesia juga telah berupaya mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah dengan argumen pembangunan industri hilir dalam negeri dan nilai tambah sumber daya dalam negeri. Dampak diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa dalam sengketa ini memiliki implikasi yang kompleks.</p>

Signifikansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian Pantri Muthriana Erza Killian (2012) dengan judul “Paradigma dan Problematika Diplomasi Ekonomi Indonesia” fokus pada tipologi atau gaya diplomasi ekonomi yang digunakan oleh Indonesia. Sementara dalam penelitian ini fokusnya lebih spesifik, yaitu menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia ditinjau dari aspek kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus sengketa pelarangan ekspor bahan mentah nikel.
2. Studi “Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespons Kebijakan RED II” oleh Immara Nuur Alfianisa (2021) berfokus pada pendekatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menanggapi kebijakan RED II. Sementara dalam penelitian ini kajiannya lebih difokuskan pada kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menangani kasus sengketa dagang dengan Uni Eropa.
3. Penelitian Muhammad Bimo Tangguh Bagassetyo (2023) dengan judul “Diplomasi Indonesia Terhadap Uni Eropa Di *World Trade Organization* (WTO): Studi Kasus Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Mentah Tahun 2019-2022” fokusnya pada keputusan Indonesia melakukan diplomasi dalam penyelesaian sengketa di WTO antara Uni Eropa dengan Indonesia terkait kasus pelarangan ekspor bijih nikel mentah. Analisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dagang antara Uni Eropa dan Indonesia terkait larangan ekspor bahan baku nikel hingga tahun 2024 menjadi fokus utama dalam penelitian ini.